



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI' AH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH | KODE | RUMPUN MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | TANGGAL PENYUSUNAN |
|----------------------------------|---|---|---|-----------------|---------------------------|
| USHUL FIQH | | | 4 sks | 2 | 25-08-2022 |
| OTORISASI | Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah | | Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah | | Ketua Prodi |
| | Dr. Suwarjin, MA | | | | Badrun Tamam |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI | | | | |
| | CPL PRODI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum islam secara umum dan bidang hukum Keluarga Islam secara khusus 2. Lulusan mampu menguasai teori bidang hukum keluarga islam secara menyeluruh 3. Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat 4. Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang hukum keluarga islam dalam menganalisa dan menyelesaikan perkara hukum keluarga islam secara efektif 5. Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan hukum keluarga islam yang dihadapi dengan baik 6. Lulusan mampu mengembangkan Langkah-langkah problem solving dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga islam secara kreatif | | | |

| | | |
|--|--------------|--|
| | CPL MK | |
| | CP-MK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat 2. Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang hukum pidana islam dalam menganalisa dan menyelesaikan perkara hukum pidana islam secara efektif 3. Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan hukum pidana Islam yang dihadapi dengan baik |
| | CP MK | CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-PRODI yg berkaitan dengan mata kuliah ini |
| | CPL-1 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Pengantar Fikih Jinayah . |
| | CPL-2 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Asas legalitas dalam HPI dan hukum Positif. |
| | CPL-3 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Lingkungan Berlakunya HPI |
| | CPL-4 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Turut berbuat jarimah menurut HPI. |
| | CPL-5 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Tujuan Hukuman dalam HPI dan hukum Positif. |
| | CPL-6 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Zina, PSK dan qazaf menurut HPI dan hukum pidana positif. |
| | CPL-7 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Minuman keras dan Narkoba menurut HPI dan hukum pidana positif. |
| | CPL-8 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Jarimah pencurian dan sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | CPL-9 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Jarimah al-baghyu dan sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. |
| | CPL-10 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Jarimah hirabah dan jarimah riddah serta sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. |
| | CPL-11 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Pembunuhan Penganiayaan dan sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. |
| | CPL-12 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Cyber Crime menurut HPI dan hukum pidana positif. |
| | CPL-13 | Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Korupsi dan sanksi hukumnya menurut HPI dan hukum pidana positif. |
| Deskripsi Singkat MK | Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa tentang konsep dasar Ushul Fiqh, Matakuliah ini menyajikan informasi tentang sumber hukum islam dan metode pengambilan hukum Islam. | |
| Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Fikih Jinayah . 2. Asas legalitas dalam HPI dan hukum Positif. 3. Lingkungan Berlakunya HPI 4. Turut berbuat jarimah menurut HPI. 5. Tujuan Hukuman dalam HPI dan hukum Positif. 6. Zina, PSK dan qazaf menurut HPI dan hukum pidana positif. 7. Minuman keras dan Narkoba menurut HPI dan hukum pidana positif. 8. Jarimah pencurian dan sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. 9. Jarimah al-baghyu dan sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. 10. Jarimah hirabah dan jarimah riddah serta sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. 11. Pembunuhan Penganiayaan dan sanksinya menurut HPI dan hukum pidana positif. 12. Cyber Crime menurut HPI dan hukum pidana positif. 13. Korupsi dan sanksi hukumnya menurut HPI dan hukum pidana positif. | |
| Pustaka | | |
| Media Pembelajaran | Perangkat Lunak : LCD/ Proyektor | |
| Dosen/ Team Teaching | Dr. Suwarjin, MA, | |
| Mata kuliah Syarat | - | |

| Minggu ke- | Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Kemampuan menyusun perencanaan perkuliahan secara baik dan | ● Mahasiswa menerima dan menyetujui materi dan metode | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, | Brainstorming | | |

| Minggu ke- | Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|------------|--|--|--|--|---|---------------------|
| | melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. | ajar yang digunakan dalam perkuliahan. | kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik Bentuk: non-tes | | | |
| 2 | Mampu menguraikan ruang lingkup fiqh Jinayah.(C4). Mampu membedakan jarimah hudud, qishas diat dan jarimah ta'zir. (A3). | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis fiqh jinayah serta menjelaskan perbedaan jarimah hudud, qishas diat dan jarimah ta'zir. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | 1. pengertian fiqh jinayah, term-term yang digunakan, pengertian jarimah, unsur-unsur dan pembagian jarimah. | 5 |
| 3 | Mampu menguraikan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. (C4). Mampu Bertindak hukum sesuai teori hukum pidana Islam. (A5). | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis asas legalitas dalam hukum pidana Islam. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | 1. pengertian asas legalitas pada aturan pidana Islam, sumber asas legalitas, penerapan dan macam-macam asas legalitas, asas legalitas pada hukum positif. | 5 |
| 4 | Mampu menguraikan konsep lingkungan berlakunya hukum Pidana Islam. (C4). Mampu menunjukkan kelebihan hukum pidana Islam. (P3) | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis lingkungan berlakunya hukum pidana Islam. Mahasiswa mampu menguraikan | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | 1. lingkungan berlakunya hukum pidana Islam, criteria Negara Islam, teori tentang lingkungan berlakunya hukum pidana Islam, penerapan teori, penyerahan dan pengusiran pelaku jarimah | 5 |

| Minggu ke- | Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|------------|---|---|--|--|---|---------------------|
| | | kelebihan hokum pidana Islam <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menunjukkan bukti keluhuran hukumpidana Islam. | Bentuk: non-tes | | dan kebangsaan dalam syari'at Islam. | |
| 5 | Mampu menguraikan batasan turut berbuat jarimah. (C4). Mampu menghindarkan diri dari turut berbuat jarimah. (P5) | Mahasiswa mampu menguraikan batasan turut berbuat jarimah. Mampu menghindarkan diri dari turut berbuat jarimah. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | pengertian turut berbuat jarimah, bentuknya, langsung dan tidak langsung, hubungan turut berbuat langsung dan tidak langsung, hubungan sebab-akibat antara turut berbuat dan jarimah, hukuman pembuat tidak langsung. | 10 |
| 6 | Mampu merinci tujuan hukuman menurut Hukum Pidana Islam.(C4). Mampu | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis dan penerapan Tujuan Hukum Pidana Islam. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | 1. Menjelaskan tujuan hukuman pada HPI dan hukum positif, macam2 hukuman, pengulangan jarimah, gabungan hukuman, pelaksanaan hukuman, pengurangan hukuman.. | 10 |
| 7 | Mampu menguraikan bahaya zina PSK dan Qazar. (C4) | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis tentang had zina, PSK dan Qazaf.. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | hukum zina dan qazaf menurut hukum Islam, pekerja seks komersial dan masalah social terkait. | 5 |

| Minggu ke- | Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|------------|--|--|--|--|---|---------------------|
| | Mampu menjauhi diri dari perbuatan zina, PSK dan Qazaf.(A3). | | mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | | | |
| 8 | UTS | | | | | 10 |
| 9 | Mampu menguraikan hokum terkait Minuman keras dan narkoba (C4). Mampu menjauhkan diri dari minuman keras dan narkoba. (C4) Mampu menggunakan teori Hukum Islam untuk menganalisis hokum minuman keras dan narkoba(P5). | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis dan penerapan hokum pidana Islam tentang miras dan narkoba. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | Pengertian minuman keras, tahapan pengharamannya, Sanksi hukumannya, Minuman keras pada hukum positif Menjelaskan Narkoba pada hukum Islam dan hukum positif. | 10 |
| 10 | Mampu menguraikan hokum pidana Islam tentang pencurian (C4). Mampu membedakan hokum pidana Islam dan hokum positif tentang pencurian. | ●Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis dan penerapan hokum pidana Islam untuk menjelaskan hukuman bagi pencuri dan syarat-syaratnya. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | pengertian sariqah, kriterianya, macam2 pencurian, perbuatan2 yg mirip pencurian, sanksinya, pencurian dalam hukum positif dan kelebihan HPI dalam masalah pencurian. | 5 |
| 11 | Mampu menguraikan bahaya tindak pidana al-Baghy terhadap keselamatan negara. (C4). Mampu membedakan hokum pidana islam dan | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka teoritis tentang tindakan al-baghy dalam perspektif hokum pidana Islam. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | 1. pengertian al-baghy, unsur-unsur al-baghy, hukuman bagi pemberontak, pertanggung jawaban pidana dan perdata pelaku jarimah al-baghy, | 5 |

| Minggu ke- | Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|------------|--|---|--|--|---|---------------------|
| | hukum positif tentang tindakan al-baghyu.(P5). | | memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | | jarimah pemberontakan dalam hukum positif. | |
| 12 | Mampu menguraikan jarimah hirabah dan riddah. (C4). Mampu membedakan epistemology hirabah dan riddah beserta sanksi hukumannya menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. (P4). | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menguraikan kerangka jarimah hirabah dan riddah. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | Pengertian hirabah, Dalil larangan hirabah, Sanksi pelaku hirabah, Pengertian riddah, Unsur-unsur riddah, Sanksi bagi orang murtad. | 5 |
| 13 | Mampu menguraikan sanksi hukuman bagi pelaku jarimah pembunuhan dan penganiayaan menurut hukum positif dan hukum pidana positif. (C4). Mampu membedakan prinsip pembedaan pelakupembunuhan dan penganiayaan menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menguraikan jarimah pembunuhan dan penganiayaan beserta sanksinya menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | pengertian pembunuhan dan penganiayaan, dasar hukum larangannya, macam2nya, sanksinya, Pembunuhan dan Penganiayaan dalam hukum positif. | 5 |
| 14 | Mampu menguraikan sanksi hukuman bagi pelaku jarimah cyber crime. Mampu menjauhkan diri dari tindak pidana cyber crime. | Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan, mengelaborasi dan jarimah cyber crime beserta sanksinya.. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | 1. pengertian Cyber Crime, bentuk2 cyber crime, dasar hukum larangan cyber crime, sanksi pidana cyber crime dalam HPI & hukum positif. | 5 |

| Minggu ke- | Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|------------|---|--|--|--|---|---------------------|
| | | | Bentuk: non-tes | | | |
| 15 | Mampu menguraikan bahayakorupsi dan sanksi hukumnya menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan, mengelaborasi hukuman bagi pelaku korupsi. | Kriteria : Keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan menjawab, mereview dan memberi umpan balik. Bentuk: non-tes | Tutorial, Diskusi, Kuis dan Game. (50 menit x 4) | pengertian korupsi, ruang lingkup, bahaya korupsi, Factor terjadinya korupsi, cara mengatasi korupsi dan Hukuman bagi koruptor. | 5 |
| 16 | Mampu menjawab pertanyaan UAS | Menjawab dengan benar sesuai waktu. | Tes tertulis | Menjawab Soal (90 menit) | | 10 |
| | | | | | | |

Catatan :

- Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiridariaspeksikap, ketrampilanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut.
- Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran matakuliah tersebut.
- Indikator** adalah kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

RPS dilengkapi dengan lampiran sekurang-kurangnya:

- Kontrak Perkuliahan
- Bahan Ajar
- Rencana/Rancangan Penugasan
- Instrumen dan Deskripsi Penilaian

FORMAT

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syari' ah.

SEMESTER : 4

MATA KULIAH : Ushul Fiqh

DOSEN : Dr, Suwarjin Irsyad, MA.

| Tugas Ke | Tujuan Tugas | Objek Tugas | Batasan Pengerjaan Tugas | Metode/Cara/dan Acuan Tugas | Deskripsi Luaran Tugas | Kriteria Penilaian |
|------------------|---|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Tugas mandiri | Menguasai konsepDefinisi dan Kedudukan Ushul Fiqh dan Sejarah dan perkembangan ushul Fikih Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang | konsepDefinisi dan Kedudukan Ushul Fiqh dan Sejarah dan perkembangan ushul Fikih Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an | Satu minggu | -Menyelesaikan soal secara individu -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya | Penyelesaian soal | |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------|--|-------------------|--|
| | <p>disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'ah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'ah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> | <p>Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'ah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'ah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> | | | | |
| 2. Tugas mandiri | <p>Menguasai konsep Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh</p> | <p>konsepDefinisi dan Kedudukan Ushul Fiqh Sejarah dan perkembangan ushul Fikih</p> | Satu minggu | <p>-Menyelesaikan soal secara individu -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya</p> | Penyelesaian soal | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | <p>Sejarah dan perkembangan ushul Fikih</p> <p>Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang</p> | <p>Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai</p> | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|------------|--|--------------------------------|--|
| | disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam | Sumber Dasar Pokok Hukum Islam | | | | |
| 3. Tugas Kelompok | Menguasai konsep Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang | konsep Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang | Satu Bulan | -Menyelesaikan soal secara kelompok -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya | Penyelesaian soal secara lisan | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|---|--|--|
| | <p>Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah</p> | <p>Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'aha</p> | | | | |
| 4. Tugas kelompok | <p>Menguasai teori tentang Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah</p> | <p>Tteori tentang Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah</p> | Satu Bulan | <p>-Menyelesaikan soal secara kelompok</p> <p>-Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya</p> | Penyelesaian soal secara tulisan dan lisan | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah</p> | <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah</p> | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|

Catatan: Setiap tugas dapat dibuat pada lembar tersendiri

Penjelasan Format Rancangan Tugas

| No | Unsur | Penjelasan |
|----|-------|------------|
|----|-------|------------|

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Tujuan Tugas | Rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (hard skill dan soft skill) |
| 2 | Objek Tugas | Berisi deskripsi obyek material yang akan dipelajari dalam tugas ini (misal teori manusia menurut Islam) |
| 3 | Batasan Pengerjaan Tugas | Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus dipelajari, tingkat ketajaman dan kedalaman studi. |
| 4 | Metod/Cara dan Acuan Tugas | Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya digunakan, alternative langkah- langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/individual |
| 5 | Deskripsi Luaran Tugas | Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint). |
| 6 | Kriteria Penilaian | Berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kemampuan yang telah dirumuskan |

Rubrik penilaian

| Jenjang/Gra de | Angka/S kor | Deskripsi/Indikator Kerja |
|----------------|-------------|--|
| A | 90-100 | Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk mtremahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya. |
| A- | 80-89 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi sangat baik. |
| B | 70-74 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. |
| B- | 65-69 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi cukup. |
| B+ | 75-79 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. |
| C | 55-59 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun kurang persisten sehingga baru mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas dengan akurasi yang kurang. |
| C- | 50-54 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak fokus dalam memahami materi sehingga hanya mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas itupun dengan akurasi yang buruk. |

| | | |
|----|-------|--|
| C+ | 60-64 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha memahami materi namun baru mampu menyelesaikan sebagian masalah / tugas dengan akurasi cukup. |
| D | 40-49 | Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi. |
| E | <40 | Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak memahami materi. |

Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah

| DIMENSI | SKALA | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| | Sangat Baik Skor \geq 81 | Baik (61-80) | Cukup (41-60) | Kurang (21-40) | Sangat Kurang <20 |
| Organisasi | Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep | Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan | Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan | Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan | Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan |
| Isi | Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran | Isi akurat dan lengkap. Pendengar menambah wawasan baru pada topik itu | Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari fakta yang tersirat tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik itu | Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar | Isinya tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan |
| Gaya Presentasi | Berbicara dengan semangat, menularkan | Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa | Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang | Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang | Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan dari pada |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| | semangat dan antusiasme pendengar | bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar, pembicara selalu kontak mata dengan pendengar. | datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan | dikembangkan di luar catatan, suara monoton | berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis/layar. |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|